



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 077 /B.VII/HK/2006**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS/PENGELOLA DAN PETUGAS INSTRUKTUR AEROBIC/
SENAM KESEGERAN JASMANI (SKJ) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani aparaturnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu, dilaksanakan Senam yang dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk pengurus/pengelola dan petugas Instruktur Aerobic/Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.
- Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 560/2720/07/2006 Tanggal 2 Februari 2006 Perihal Pelaksanaan SKJ.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pengurus/Pengelola dan Petugas Instruktur Aerobic/Senam Kebugaran Jasmani di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus/Pengelola dan Petugas Instruktur Aerobic dan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Sound System untuk keperluan Senam Kesegaran Jasmani;
 - b. Menyiapkan Tenaga Instruktur Senam Kesegaran Jasmani/Aerobic;
 - c. Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani/Aerobic.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Pengelola sebagaimana dimaksud diktum pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002 dan Kode Rekening Nomor : 2.01.03.2.01.001.003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
4. Masing-masing Petugas yang bersangkutan
5. Himpunan Keputusan.